

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah pedesaan merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk melaksanakan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kus, 2021).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung potensi yang digunakan dalam peningkatan ekonomi (Herdiana, 2020). Pemerintah sudah melakukan beberapa langkah untuk mempercepat pembangunan desa, antara lain dengan Dana Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Zitri, 2020). Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Masruroh, 2022).

Sejalan dengan adanya amanat yang diterima desa, yaitu seluruh desa menerima dana transfer yang dikenal dengan Dana Desa (DD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah-bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindah-bukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa sebagaimana yang telah diatur di atas dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan; tahap 1 pada bulan Maret sebesar 60%; dan tahap 2 pada bulan Agustus sebesar 40%. Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD (Telaumbanua, 2022).

Pemerintah Desa yang berimpiliasi pada penyaluran Dana Desa, berkewajiban mengelola Dana Desa tersebut dengan menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas memiliki peran penting untuk mengelolah keuangan yang ditujukan kepada pemerintah desa dalam bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan oleh masyarakat (Ika Asmawati, 2019).

Akuntabilitas adalah kewajiban yang berbentuk tanggung jawab untuk menjelaskan hasil dan aktivitas seseorang atau badan hukum. Ini memandu

organisasi kepada pemilik yang sah atau kepada orang yang meminta penjelasan atau akuntabilitas (Latif, 2021). Akuntabilitas pemerintahan desa bisa dilihat dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Akuntabilitas pemerintah desa ditunjukkan dengan cara menangani dana, mengakui dan menghormati tujuan masyarakat, dan melibatkan masyarakat dalam memastikan keberhasilan program (Prasetyo et al., 2023).

Efektivitas pengelolaan Dana Desa juga merupakan hal penting, untuk melihat tingkat keberhasilan suatu desa berkembang menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan cara mengerjakan kepentingan pemerintah desa tepat waktu sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya (Khadlirin, 2021). Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Dengan melihat bagaimana pencapaian tujuan, ketepatan waktu, kesesuaian manfaat dan hasil sesuai harapan masyarakat dan efektivitas juga dapat dilihat dari tingkat rasio (Ngakil, 2020).

Strategi lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom adalah dengan memberikan Alokasi Dana Desa (Teuku, 2023). Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/ kota untuk desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/ kota (Rudiarta, 2020).

Salah satu contoh desentralisasi keuangan untuk menciptakan desa mandiri dan mendukung fungsi pemerintahan, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa adalah pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) (Dungir, 2023). Hal ini sangat relevan dengan hal-hal yang berkaitan dengan akuntabilitas yang adil dan distribusi manajemen keuangan (Ningsih, 2020). Dikutip dari Ponorogonews.com meski ponorogo tidak mempunyai bandara dan juga jalur kereta api, Kabupaten ponorogo menjadi salah satu yang memiliki alokasi dana desa yang cukup besar yaitu Rp 225,9 Miliar.

Dilansir dari sid.kemendesa.go.id Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi beberapa kecamatan yaitu 20 Kecamatan dan 281 Desa, dengan jumlah dana desa ratusan miliar dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut merupakan tabel pagu Dana Desa Kabupaten Ponorogo yang dikutip dari sid.kemendesa.go.id pada tahun 2021, 2022, dan 2023:

Tabel 1.1 Dana Desa Kabupaten Ponorogo

DANA DESA KABUPATEN PONOROGO		
2021	2022	2023
Rp 225.221.886.000	Rp 258.704.586.000	Rp 263.442.374.000

Sumber: sid.kemendesa.id

Berdasarkan Dana Desa keseluruhan di Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Ngebel pada tahun 2021 mendapat Dana Desa sebesar 3,0%, kemudian pada tahun 2022 mendapat Dana Desa sebesar 2,97% dan pada tahun 2023 mendapat 2,95%. Dana tersebut akan dibagi ke masing-masing

desa dengan rincian sebagaimana tabel 1.2

Tabel 1. 2 Dana Desa Kecamatan Ngebel

Tahun	Desa	Jumlah DD	Dana Desa	Presentase
2021	Ngrogung	6.760.049.000	876.598.000	12,96 %
	Sahang		828.525.000	12,25%
	Wagir Lor		871.837.000	12,90%
	Talun		1.285.958.000	19,02%
	Gondowido		943.997.000	13,96%
	Pupus		977.014.000	14,46%
	Ngebel		892.648.000	13,21%
	Sempu		838.432.000	12, 40%
2022	Ngrogung	7.705.537.000	908.611.000	11,79%
	Sahang		816.223.000	10,59%
	Wagir Lor		1.137.316.000	14,76%
	Talun		1.321.119.000	17,14%
	Gondowido		886.395.000	11,50%
	Pupus		918.953.000	11,92%
	Ngebel		875.637.000	11,36%
	Sempu		841.283.000	10,91%
2023	Ngrogung	7.775.273.000	1.070.608.000	13,76%
	Sahang		1.030.920.000	13,25%
	Wagir Lor		975.173.000	12,54%
	Talun		1.435.599.000	18,46%
	Gondowido		766.735.000	9,86%
	Pupus		875.291.000	11,25%
	Ngebel		845.289.000	10,87%
	Sempu		775.658.000	9,97%

Sumber Data: Dokumen APBDes Kecamatan Ngebel Tahun 2021, 2022,2023

Berdasarkan tabel Dana Desa Kecamatan Ngebel, desa Talun dari tahun 2021 sampai dengan 2023 merupakan desa yang mendapatkan

presentase Dana Desa yang paling tinggi di antara tujuh desa yang lain. Presentase yang didapat pada tahun 2021 sebesar 19,02%, kemudian tahun 2022 sejumlah 17,14% dan pada tahun 2023 sejumlah 18,46%. Jumlah tertinggi Dana Desa yang didapat desa Talun yaitu pada tahun 2023 sebesar Rp 1.435.599.000. Dikutip dari data potensial pemerintah desa, desa Talun memiliki jumlah penduduk sekitar 3.975 jiwa dengan luas wilayah 637,59 Ha. Keunikan Desa Talun itu sendiri memiliki potensi alam yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan destinasi wisata.

Dengan mendapatkan Dana Desa paling besar juga memunculkan pertanyaan baru tentang skala prioritas pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa. Permasalahan yang terjadi di Desa Talun yaitu fasilitas yang dibutuhkan belum semuanya tercukupi dimana masih kurangnya pemerataan pembangunan infrastruktur, padahal desa Talun itu sendiri merupakan desa destinasi wisata yang menjadi satu kesatuan dengan Telaga Ngebel yang seharusnya dikembangkan potensi wilayahnya akan tetapi hal tersebut belum dilakukan secara *optimal*.

Pada penelitian terdahulu oleh (Ika Asmawati, 2019) juga ditemukan masalah tentang akuntabilitas Dana Desa di Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima yang menunjukkan bahwa tanggung jawab keuangan pemerintah Desa tidak berjalan dengan baik, sehingga masih perlu adanya peningkatan keterampilan dan kemampuan perangkat desa dengan pelatihan dan penyediaan media sebagai alat untuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dapat optimal.

Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo et al., 2023) tentang akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo menunjukan hasil penelitian bahwa Pemerintah Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 sudah menerapkan akuntabilitas proses, akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas kebijakan maupun akuntabilitas program. Akuntabilitas proses dalam pelaksanaan dana desa tahun 2022 oleh Pemerintah Desa Jurug, yaitu terlihat dari prosedur yang digunakan Pemerintah Desa Jurug dalam mengelola dana desa sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

Penelitian selanjutnya yaitu terkait analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa di desa talibeng diteliti oleh (Dewi Suci, 2023) yang menunjukan hasil penelitian bahwa efektivitas penggunaan Dana Desa Talibeng mampu merealisasikan pendapatannya yang telah dirancang pada APBDes dengan baik. Kondisi tersebut muncul dalam hal ini sebab tingkat kemampuan dalam melakukan penyerapan anggaran pada Desa Talibeng yang memiliki jumlah nilai rasio 100% dan masuk dalam kategori efektif sebagaimana dalam kriteria penilaian tingkat efektifitas 90%-100%

Besarnya jumlah Dana Desa yang diberikan kepada pemerintah desa maka penting untuk dilakukan analisis akuntabilitas dan juga efektivitasnya. Besaran Dana Desa yang diberikan kabupaten ke kecamatan

Ngebel sejumlah 29,5% dan dana tersebut dibagi untuk beberapa desa, Desa Talun mendapatkan presentase tertinggi yaitu 18,4% dibandingkan tujuh desa yang lain. Desa Talun mendapatkan Dana Desa paling tinggi pada tahun 2023 sebesar Rp 1.435.599.000. Artinya , jika dana tersebut dialokasikan kependuduk setiap jiwa mendapat Dana Desa kurang lebih sebesar Rp 361.156 dimana dana tersebut harus digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, peningkatan layanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang ini maka peneliti tertarik dengan masalah tersebut, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Talun, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel?
2. Bagaimana Efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel.
2. Menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk Mahasiswa

Setelah melakukan penelitian ini mahasiswa akan banyak mendapatkan pemahaman tentang bagaimana pengelolaan keuangan pemerintahan desa dan juga mengetahui fenomena di luar lingkungan.

2. Untuk Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber informasi dan referensi terkait bagaimana akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana desa khususnya di Desa Talun Kecamatan Ngebel.

3. Untuk Pemerintah Desa

Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terkait pengelolaan dana desa agar lebih baik lagi dengan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas.

4. Untuk Peneliti

Mengetahui bagaimana tingkat akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel.

5. Untuk Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penyelidikan di masa depan tentang efektivitas dan akuntabilitas

administrasi dana desa. Ini juga memberi pembaca gambaran luas untuk membantu mereka memilih topik penelitian

